



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN
PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
dengan
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Nomor: 240.1/SPK/MF-PK/2020

Nomor: SPK-367/DL/4/2020

**TENTANG PENYELENGGARAAN *WORKSHOP*/LOKAKARYA
MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN INTERN
SERTA *WORKSHOP*/LOKAKARYA
PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN INTERN
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Moeh. Adam, M.M. (NIP 196503031992031002), Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Sapta Taruna Raya No. 26, Komplek PU, Pasar Jumat – Jakarta Selatan, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Sally Salamah, Ak., M.Prof.Acc., CHRP., QIA (NIP 196704201987032001), Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan di Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bernaung di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam kegiatan ini mempunyai tugas menyiapkan peserta *workshop/lokakarya*.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bernaung di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang dalam kegiatan ini mempunyai tugas menyiapkan materi dan tenaga pengajar.

Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam rangka penyelenggaraan *Workshop/Lokakarya Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern*, serta *Workshop/Lokakarya Praktik Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern*, bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan *Workshop/Lokakarya Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern*, serta *Workshop/Lokakarya Praktik Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern* bagi Pegawai PIHAK PERTAMA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerjasama untuk melaksanakan *Workshop/Lokakarya Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern*, serta *Workshop/Lokakarya Praktik Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern* bagi Pegawai PIHAK PERTAMA sebanyak 36 orang.

**PASAL 3
PELAKSANAAN PELATIHAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan data/informasi bentuk *workshop/lokakarya* kepada pegawai yang akan mengikuti *workshop/lokakarya* kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menyiapkan materi *workshop/lokakarya* dan tenaga pengajar *workshop/lokakarya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan *Workshop/Lokakarya* Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern, serta *Workshop/Lokakarya* Praktik Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern yang berlaku di PIHAK KEDUA.

**PASAL 4
PESERTA PELATIHAN**

Peserta *workshop/lokakarya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah terdiri atas pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si.	Sekretariat Jenderal
2	Mardi Pamowiyoto, S.H.	Sekretariat Jenderal
3	Dina Simbolon, S.H., M.H.	Sekretariat Jenderal
4	Bimo Adi Nursanthyanto, S.T., MBA.	Inspektorat Jenderal
5	Ir. SF Hariyanto, M.T.	Inspektorat Jenderal
6	Aryo Hestuleksono, M.T.	Inspektorat Jenderal
7	Ridha Fauzy, S.H., M.Hum.	Inspektorat Jenderal
8	Husnirokhim Nurdin Alim, S.E., M.SE. M.Sc	Inspektorat Jenderal
9	Ir. Sumito	Ditjen Bina Konstruksi
10	Ir. Boediharto Gawan Soesetyo, M.T.	Ditjen Bina Konstruksi
11	Anjar Pramularsih, S.T., M.T.	Ditjen Bina Konstruksi
12	Mochamad Mazid, S.T., Sp-1.	Ditjen Sumber Daya Air
13	Parindungan Sitanggung, S.E., M.T.	Ditjen Sumber Daya Air
14	M. Tahid S.T., MPPM	Ditjen Sumber Daya Air
15	Maria Ulfa Permatasari, S.T, MPSDA	Ditjen Sumber Daya Air

NO	NAMA	UNIT KERJA
16	Ir. Subaiha Kipli, M.T.	Ditjen Bina Marga
17	Drs. Slamet Haryono, M.T.	Ditjen Bina Marga
18	Syah Putra A.Gani, S.T., M.T.	Ditjen Bina Marga
19	Faturokhman, S.T.	Ditjen Bina Marga
20	Dra. Yuni Erni Aguslin, M.Si.	Ditjen Cipta Karya
21	Muhammad Rizal, S.T., SP.1	Ditjen Cipta Karya
22	Ir. Ign. Widyananda Wulanedy, M.Soc.Sc	Ditjen Cipta Karya
23	Elkana Calur Hardiansah, S.T., M.Si.	Ditjen Cipta Karya
24	Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.	Ditjen Perumahan
25	Dwi Saponingrum Junaedi, S.T., M.Sc., M.Eng.	Ditjen Perumahan
26	Kethut Djadi Hervianianto, S.Sos.,M.T.	Ditjen Perumahan
27	Rita Meilina Sari, S.T., M.Si.	Ditjen Perumahan
28	Ir. Herry Trisaputra Zuna, S.E., M.T.	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
29	Andri Yusandra, S.T., MUM	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
30	Anum Prihati Musyarofa, S.H.	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
31	Ir. Firman H. Napitupulu, MURP.	BPIW
32	Riska Rahmadia, S.T., MPPM	BPIW
33	Neneng Chairiah, S.Sos., M.T.	BPIW
34	Dra. R.Adj. Canka Amparwati Suryadi Putri, M.A.	BPSDM
35	R. Belanto Hadiwido, S.T., M.Si.	BPSDM
36	Fika Laily Rakhmawati, S.IP., M.Ec.Dev., M.E.	BPSDM

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PELATIHAN**

- (1) Jangka waktu *Workshop/Lokakarya* Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern adalah selama tiga hari kerja dimulai tanggal 15 s.d. 17 Juli 2020.
- (2) Jangka waktu *Workshop/Lokakarya* Praktik Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern adalah selama dua hari kerja dimulai tanggal 28 s.d. 29 Juli 2020

**PASAL 6
MATERI PELATIHAN**

- (1) Materi *Workshop/Lokakarya* Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern terdiri atas:

No.	Mata Ajar	Jamlat
1.	Konsepsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern pada Sektor Publik	2
2.	Penerapan Manajemen Risiko pada Sektor Publik	2
3.	Konsepsi <i>Probit Audit</i> dalam Pengadaan Barang dan Jasa	2
4.	Pengendalian Intern dalam Pencegahan Kecurangan	2
5.	Peran Manajemen dalam Paradigma <i>Three Lines of Defense</i>	2
6.	<i>Sharing Experience</i> Membangun Budaya Manajemen Risiko di Pemerintahan	4
7.	Pembekalan: Desain Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
8.	<i>Sharing Experience</i> Membangun Budaya Manajemen Risiko di Organisasi	2
9.	Proses Bisnis Penerapan Unit Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6
Jumlah Jamlat		23

- (2) Materi *Workshop/Lokakarya* Praktik Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern terdiri atas:

No.	Mata Ajar	Jamlat
1.	Evaluasi Pemahaman Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern	1
2.	Seminar Hasil Tugas Mandiri Kelompok: Usulan Kebijakan Menteri mengenai Tugas, Peran, dan Mekanisme Koordinasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko dalam Konteks <i>Three Lines of Defence</i>	2
3.	Seminar Hasil Tugas Mandiri Kelompok: Profil Risiko <i>Fraud</i> dan Rencana Mitigasi Risiko	2

No.	Mata Ajar	Jamlat
4.	Seminar Hasil Tugas Mandiri Kelompok: Profil Risiko Unit Kepatuhan Intern dan Etika	2
5.	Seminar Hasil Tugas Mandiri Kelompok: Profil Risiko Bisnis Unit Organisasi	2
6.	Finalisasi Rumusan Hasil Seminar Tugas Mandiri	6
7.	Seminar Terbuka Hasil Finalisasi Tugas Mandiri/Tugas Mandiri Terbaik	1
Jumlah Jamlat		16

PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya *workshop/lokakarya* ditanggung oleh PIHAK PERTAMA melalui Daftar
- (2) Unsur biaya *workshop/lokakarya* yang terkait dengan PIHAK KEDUA yang harus disetor ke rekening PNBK Pusdiklatwas BPKP adalah sebesar **Rp184.320.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)** antara lain untuk:
- a. Honorarium Instruktur/Widyaiswara/Narasumber/Panitia;
 - b. Pembelian Modul (Bahan Ajar), Tas dan Alat Tulis Kantor (*Workshop Kit*) untuk 36 orang peserta *Workshop/Lokakarya* Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern, serta *Workshop/Lokakarya* Praktik Manajemen Risiko dan Kepatuhan Intern Pola PNBK Tahun Anggaran 2020;
 - c. Konsumsi peserta *workshop/lokakarya*;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas Instruktur/Widyaiswara/LO/Petugas Piket/Panitia.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah penyelesaian sertifikat peserta diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Biaya-biaya lain selain biaya yang disebutkan pada ayat (2) dikelola langsung oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan *workshop/lokakarya* sebagaimana yang diperjanjikan dari **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan *workshop/lokakarya* sebagaimana yang diperjanjikan tersebut;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan data/informasi sebagaimana yang diperjanjikan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan data/informasi sebagaimana yang diperjanjikan tersebut.

**PASAL 9
PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengajukan pembatalan perjanjian dan diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila *force majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 12
PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alamat : Jalan Saptarajya Raya No. 26, Komplek PU, Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310

Telepon : (021) 7511875

Email : pusat4_bpsdm@pu.go.id

U.p. : Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Alamat : Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Kab. Bogor

Telepon : (0251) 8249001-3

Faksimili : (0251) 8248986

U.p. : Kepala Subbidang Diklat Kedinasan dan Manajerial.

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.


**PASAL 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua (2), dibubuhi materai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK. Masing-masing PIHAK mendapat satu surat Perjanjian Kerjasama yang telah dianggap sah. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran,


Ir. Moeh. Adam, M.M.
NIP 196503031992031002

PIHAK KEDUA
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dr. Sally Salamah, Ak., M.Prof.Acc., CHRP., QIA
NIP 196704201987032001